



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA DASAR AIR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR TANAH, PERIZINAN, TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH, PENERBITAN, PEMBA YARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN,
PENGURANGAN, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah perlu disusun tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah, Perizinan, Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Pembayaran, Angsuran, Penundaan, Pengurangan, Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas alam;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR AIR
PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR TANAH, PERIZINAN, TATA CARA PENGISIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, PENERBITAN,
PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN, PENGURANGAN,
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bangli.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.
6. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.
7. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya

BAB II

HARGA DASAR AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Menetapkan Harga Dasar Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus untuk Air Tanah yang dipergunakan oleh:
 - a. Pertamina dan para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan dan untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk Air Tanah.
 - b. Yang digunakan oleh PDAM ditetapkan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk Air Tanah.

Pasal 3

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah dapat diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (2) Harga dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dapat dilihat pada lampiran I.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib mengurus izin Pengambilan Air Tanah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli dengan persyaratan:
 - a. mengajukan Permohonan kepada Bapak: Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli;
 - b. fotokopi Kartu Penduduk;
 - c. melampirkan Rekomendasi dari Bagian Sumber Daya Alam dan Mineral; dan
 - d. melampirkan Rekomendasi dari Kepala Dusun diketahui oleh Perbekel dan Camat yang mewilayahi.
- (2) Wajib Pajak wajib memasang meteran air untuk mengukur pemakaian Air Tanah.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli dapat mempertimbangkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan tersebut diajukan.

BAB IV TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah {SPTPD}.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, sebagaimana dimaksud pada lampiran II.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan Pembayaran Pajak Air Tanah terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Surat Setoran Pajak Daerah dibuat dalam rangkap enam (6) disampaikan untuk Bendahara penerima, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Pelaporan, Bidang Penagihan dan Arsip.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.
- (4) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana pada lampiran ill.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih Pajak Air Tanah Terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak
- (2) Prosedur Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (3) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
- (4) Surat Tagihan Pajak Daaerah (STPD) diatur sebagaimana pada lampiran IV.

BAB VII

TATA CARA PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati dengan mempergunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Kelebihan Pembayaran Pajak akan dimasukkan sebagai piutang pajak tahun berikutnya.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud, dimana pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Juni 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli

pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

